

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182 Telepon (0354) 689969, Pos-el bakesbangpol.kabkediri@gmail.com Laman www.kedirikab.go.id

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR: 200.1.3/9/418.62/2024

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan

Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menimbang : 1. Surat Rektor LPKM Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 29 Januari 2024 Nomor: 007/lpkm-unpkd/B/I/2024 Perihal Permohonan Ijin Melakukan PKL.

> 2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2024 Nomor : 400.14.5.4/1/418.31/2024 Perihal Persetujuan

Lokasi PKL.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Gilang Ramadhani

b. Alamat Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri

Mahasiswa c. Pekerjaan/Jabatan

d. Instansi/Organisasi Universitas Nusantara PGRI Kediri

e. Kebangsaan Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan:

f. Judul Proposal Praktek Kerja Lapangan Penyelesaian Kuliah q. Tujuan

h. Bidang Survey

i.Penanggung Jawab Tjetjep Yusuf Afandi, S.Pd., S.E., M.M

2 Orang Mahasiswa j.Anggota/Peserta

k. Waktu Bulan Februari s.d Maret 2024

I.Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Dengan ketentuan 1. Pemohon Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di

daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.

2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang

dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.

3. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang dapat

merugikan Pemerintah Daerah.

4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatanya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.

5. Jika pelaksanaan kegiatan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan

kegiatan dihentikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

## TEMBUSAN: Kepada Yth.

- 1. Bapak Bupati Kediri ( sebagai laporan );
- 2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
- 3. Sdr. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri;
- 4. Sdr. Rektor LPKM Universitas Nusantara PGRI Kediri;
- 5. ARSIP.

Kediri, 7 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n.KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN KEDIRI

Sekretaris, u.b.

Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik



MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos Penata Tk. I NIP 197408241997031003